



**RENCANA KERJA**  
**ANTARA**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL**  
**DENGAN**  
**DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KEBUDAYAAN)**  
**KABUPATEN BANTUL**

**Nomor: PKS/011/II/KA/HK.02/2024/BNNK**

**Nomor: T/000.4.7.2/00760**

**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN**  
**GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini Jum'at tanggal 23 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Bantul, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NUGROHO EKO SETYANTO** Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul, Jalan Lingkar Timur, Manding, Bantul 55714, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Bantul Nomor 242/Peg/D.4/2019 tanggal 26 Desember 2019, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ARFIN MUNAJAH** Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, berkedudukan di Jalan Bantul Km.9 Karanggede, Dagen, Pendowoharjo, Sewon, Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/129/II/KA/KP.02.00/2018/BNN Tanggal 12 Februari 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mengingat dan memperhatikan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Badan Narkotika Nasional Nomor :16/NK/Bt/2023 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Rencana Kerja bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam rangka mewujudkan lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**



## **Pasal 1**

- (1) Maksud Rencana Kerja ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Rencana Kerja ini adalah untuk terjalinnya kerja sama dan sinergitas dalam bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II** **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Rencana Kerja ini meliputi:

- (1) Penyebaran Informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN);
- (2) Peningkatan peran serta **PIHAK KESATU** sebagai penggiat Anti Narkoba;
- (3) Deteksi dini terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh **PIHAK KEDUA** di lingkungan kerja dan lingkungan yang berada dibawah kewenangan **PIHAK SATU**;
- (4) Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- (5) Kolaborasi pengajaran tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;



**BAB III**  
**PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN EDUKASI**

**Pasal 3**

- 1) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan kepada personil **PIHAK KESATU**.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat berupa:
  - a. penyuluhan;
  - b. seminar
  - c. *focus group discussion*;
  - d. *talkshow*;
  - e. diskusi interaktif;
  - f. kampanye anti Narkoba; atau
  - g. forum-forum lain yang dilaksanakan atas inisiatif **PIHAK KESATU**.
- 3) Penayangan pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** pada setiap layar LED yang berada di lingkungan **PIHAK SATU**.
- 4) Menyisipkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks pada fasilitas layar berjalan (*running text*) yang berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- 5) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
  - a. mengajukan permohonan kepada **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan sosialisasi;
  - b. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan sosialisasi;
  - c. Memberikan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada **PIHAK KEDUA**;
  - d. menayangkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi pada setiap layar LED yang berada di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
  - e. menayangkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks melalui layar berjalan (*running text*) yang berada di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- 6) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  - a. menyampaikan dan memberikan materi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;



- b. memberikan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, desain gambar dan/atau animasi kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - c. memberikan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks untuk disisipkan pada layar berjalan (*running text*) yang dimiliki **PIHAK KESATU**.
- 7) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. mendapatkan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio visual, gambar dan/atau animasi yang dimiliki **PIHAK KEDUA**; dan
  - b. mendapatkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks yang dimiliki **PIHAK KESATU**.
- 8) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. menyampaikan materi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam berbagai bentuk, cara dan media komunikasi;
  - b. mendapatkan tempat penayangan materi pesan layanan masyarakat pada media layar LED yang berada di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
  - c. mendapatkan fasilitasi pada layar berjalan (*running text*) yang dimiliki **PIHAK KESATU** untuk disisipkan *tagline* atau pesan dalam bentuk teks milik **PIHAK KEDUA**.

## PENGGIAT ANTI NARKOBA

### Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama dalam hal peningkatan peran serta **PIHAK KESATU** sebagai Penggiat Anti Narkoba melalui pengembangan kapasitas dan pemberdayaan anggota **PIHAK KESATU**.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. penyiapan materi dan narasumber yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan anggota; dan
  - c. kegiatan bersama dalam rangka mendukung pelaksanaan Penggiat Anti Narkoba di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (3) Kegiatan pengembangan kapasitas dan bimbingan teknis pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diprioritaskan dengan:
  - a. meningkatkan kesadaran personil **PIHAK KESATU** terhadap pentingnya gerakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan



- b. meningkatkan peran serta anggota dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Kegiatan pemberdayaan anggota dan masyarakat anti penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KESATU**, dapat berupa:
- a. pengembangan kapasitas; dan
  - b. bimbingan teknis.
- (5) Pelaksanaan kerja sama pemberdayaan anggota di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan dan **PIHAK KESATU** yang diselenggarakan melalui pengembangan kapasitas **PIHAK KESATU**.

## **PELAKSANAAN TES/UJI NARKOBA**

### **Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** saling bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji Narkoba.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. **PIHAK KEDUA** menyiapkan tim pelaksana tes/uji Narkoba menyediakan *rapid test*/uji Narkoba yang sesuai dengan standar yang , diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. **PIHAK KESATU** memfasilitasi pelaksanaan tes/uji Narkoba;
  - c. pemeriksaan tes/uji Narkoba dilaksanakan terhadap anggota **PIHAK KESATU** yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** hasil keseluruhan pemeriksaan tes/uji Narkoba; dan apabila ada anggota **PIHAK KESATU** yang hasil pemeriksaan tes/uji Narkoba terkonfirmasi positif maka **PIHAK KEDUA** akan mengarahkan **PIHAK KESATU** untuk melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapor.
  - e. **PIHAK PERTAMA** akan menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** hasil keseluruhan pemeriksaan tes/uji Narkoba; dan
  - f. apabila ada anggota **PIHAK KESATU** yang hasil pemeriksaan tes/uji Narkoba terkonfirmasi positif maka **PIHAK KEDUA** akan mengarahkan **PIHAK KESATU** untuk melaporkan ke Instansi Penerima Wajib Lapor.

## **PELAKSANAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN**

### **Pasal 6**

- 1) Melaksanakan kegiatan rehabilitasi berkelanjutan dengan program konseling, rehabilitasi dan pasca rehabilitasi



- 2) Pelaksanaan Program Survei Intervensi Lapangan (SIL)
- 3) Program Pojon Konseling Koordinasi Komunikasi dan Edukasi

## **PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

### **Pasal 7**

- 1) Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk Pendidikan, Pelatihan, Bimbingan Tehnis bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 9**

- 1) Rencana Kerja ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Rencana Kerja ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Rencana Kerja ini.
- 3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Rencana Kerja ini.
- 4) Apabila Rencana Kerja ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Rencana Kerja ini.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 10**

- (1) Rencana Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Rencana Kerja ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Rencana Kerja ini berakhir.

## **BAB VI**

### **KEADAAN KAHAR**

#### **Pasal 11**



- (1) Keadaan Kahar adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Rencana Kerja ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Keadaan Kahar harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami Keadaan Kahar berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Rencana Kerja ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir.
- (6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Rencana Kerja ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Rencana Kerja akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Rencana Kerja sampai Keadaan Kahar berakhir.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 12**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KERAHASIAAN**  
**Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan/atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Rencana Kerja ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

## **BAB IX**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 14**

**PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.



**BAB X**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 15**

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan isi Rencana Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**

**BAB XI**  
**PENGAKHIRAN RENCANA KERJA**

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Rencana Kerja ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Rencana Kerja ini.
- (2) Pengakhiran Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Pengakhiran Rencana Kerja.
- (3) Rencana Kerja ini dapat berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Rencana Kerja ini.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya tugas dan tanggung jawab yang belum selesai dilaksanakan.

**BAB XII**  
**ADENDUM / AMANDEMEN**

**Pasal 17**

Hal- hal yang belum diatur dalam Rencana Kerja ini akan diatur di kemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Adendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja ini.



**BAB XIII**  
**PEMBERITAHUAN**

**Pasal 18**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Rencana Kerja ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud apada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

u.p Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

Alamat : Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten

Bantul, Jl.Lingkar, Timur Manding,Bantul 55714

Telepon : (0274) 2810756

Faksimil : (0274) -

Email : [dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id](mailto:dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id)

PIHAK KEDUA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BANTUL

Alamat : JL Bantul Km.9 Karanggede, Dagen Pendowo

Harjo, Sewon,Bantul

Telepon : (0274) 2812931

Faksimile : -

Ema : [bnnkab\\_bantul@bnn.go.id](mailto:bnnkab_bantul@bnn.go.id),

[bnnkbantul@gmail.com](mailto:bnnkbantul@gmail.com)



**BAB XIV**

**PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Renacana Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Rencana Kerja ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Rencana Kerja ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**ARFIN MUNAJAH**

**PIHAK PERTAMA,**



**NUGROHO EKO SETYANTO**